

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

#### **A. Pemerintah Daerah**

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan. Pemerintahan di daerah sendiri adalah bagian dari suatu penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai dari konsekuensi sistem pemerintahan yang presidensiil. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah sendiri yaitu penyelenggaraan pemerintahan di pusat, sehingga apabila ada yang terjadi di daerah maka akan mempengaruhi pemerintahan di pusat dan sebaliknya. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan didaerahnya sesuai dengan Undang-undang.<sup>7</sup> Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pembentukan daerah sendiri pada dasarnya ditunjukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dimaksudkan untuk mempercepat terlaksananya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembentukan suatu daerah

---

<sup>7</sup>Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya di Indonesia*, Yogyakarta, Laboratorium Hukum UMY, hlm. 157-158.

harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, serta pertimbangan dari aspek sosial politik, budaya, pertahanan dan keamanan dan juga syarat lainnya yang memungkinkan daerah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.<sup>8</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sendiri berdasar oleh Pasal 18 ayat (1)&(2) Undang-undang Dasar 1945 yang dapat dirumuskan bahwa wilayah Indonesia sendiri dibagi atas provinsi, kabupaten, serta kota. Daerah-daerah sendiri bersifat otonom/ bersifat daerah administrasi belaka, yang dimana semuanya menurut aturan ditetapkan dengan undang - undang yang ada.<sup>9</sup> Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan otonomi daerah yaitu hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa negara memaparkan bahwa pemberian otonomi secara luas kepada daerah sendiri merupakan salah satu resep politik yang berguna untuk mencapai stabilitas sistem dan membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang membuat menjadi mengukuhkan stabilitas dari sistem

---

<sup>8</sup>Mohammad Taufik Makarao, Sarman, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 34.

<sup>9</sup>Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 1.

secara keseluruhannya.<sup>10</sup> Otonomi sendiri merupakan kebebasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di suatu bidang tertentu yang berkembang di daerah. Maksud dari otonomi yang bertanggung jawab sendiri adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai suatu konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada suatu pemerintah daerah, yang dalam tugas dan kewajibannya harus mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, perkembangan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan antara pusat dengan daerah. Jadi otonomi daerah tingkat provinsi sendiri hanya diberikan sebatas meliputi tingkat kabupaten dan kota serta kewenangan di bidang pemerintahan yang lain.<sup>11</sup>

Otonomi daerah Menurut Philip Mahwood yaitu suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda. Tujuan pemberian otonom kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.<sup>12</sup> Sedangkan Masalah paling berat yang dihadapi daerah dalam berotonomi daerah adalah

---

<sup>10</sup>Abdul Gaffar Karim, 2011, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 17.

<sup>11</sup>*Ibid* hlm. 2.

<sup>12</sup>Andi Mustani Pide, 2001, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad xxi*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm. 116.

pembiayaan semua urusan pemerintah yang sudah diserahkan dari pusat dan propinsi.<sup>13</sup>

Otonomi daerah sendiri dapat dilihat secara vertikal yaitu kekuasaan suatu negara menurut tingkatnya. Menurut Carl J Friedrich sendiri pembagian kekuasaan secara teritorial sedangkan oleh Arthur Mass menyebut *areal division of power* selalu dikaitkan dengan nilai-nilai dasar komunitas, hakikatnya sendiri adalah sebagai sarana merealisasikan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya untuk meliputi berbagai cara membagi kekuasaan pemerintahan menurut wilayah dan yang terakhir yaitu penerapannya dapat di negara kesatuan maupun federal.<sup>14</sup>

Otonomi daerah dilaksanakan pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan yang berbeda, yang dinilai dari segi sumber daya maupun manajemen dari daerah itu sendiri. Daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi apabila mempunyai kemampuan keuangan daerah, yang dapat diartikan daerah tersebut mempunyai kemampuan serta kewenangan dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada serta mengelola dan menggunakan keuangannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat juga harus ditekan seminimal mungkin, maka dari itulah PAD harus jadi sumber

---

<sup>13</sup>Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, BPF, hlm. 84.

<sup>14</sup>Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 39.

pendapatan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>15</sup>

Hakikat otonomi daerah haruslah berorientasi kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehubungan adanya otonomi daerah kewenangan menyelenggarakan kebijakan berada ditingkat lokal. Hakikat otonomi daerah haruslah diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik menyangkut sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan maupun soal daya dukung yang lain.<sup>16</sup>Dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Propinsi, memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar, Badan Usaha Milik Daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk memenuhi belanja daerah.<sup>17</sup>

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang ada sesuai perundang-undangan. Sedangkan Pendapatan daerah sendiri merupakan peningkatan

---

<sup>15</sup>Indrajati Hertanto, "Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, I (April, 2011), hlm 77.

<sup>16</sup>Boedi Dewantoro, 2001, *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi*, Yogyakarta, Philosophy Press, hlm. 139.

<sup>17</sup>HAW Widjaja, 2001, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

suatu aktiva maupun penurunan hutang yang bersumber dari berbagai kegiatan dalam periode berjalan'nya atas suatu kegiatan akuntansi tertentu.<sup>18</sup>

Berikut ini adalah Sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah:<sup>19</sup>

1. Hasil Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan Pajak Daerah yang kemudian disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah Jenis-jenis pajak daerah Menurut wilayah pemungutannya:

a. Pajak Provinsi yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi yang terdiri dari:<sup>20</sup>

1) Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor/ penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sendiri adalah adalah semua kendaraan

---

<sup>18</sup>Baihaqi, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu", *Jurnal Akuntansi*, III (2011), hlm. 249.

<sup>19</sup>Dedi Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 265.

<sup>20</sup>Kesit Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 73-74.

beroda berserta gandengannya yang digunakan di jalan darat, dan digerakkan oleh motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor, termasuk suatu alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan di air sendiri yaitu semua kendaraan yang digerakkan suatu motor atau alat lainnya yang berfungsi menggerakkan dan digunakan di air;<sup>21</sup>

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang dikenakan karena penyerahan suatu hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian karena suatu jual beli, hibah, tukar menukar, warisan, maupun pemasukan ke suatu badan usaha;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor baik didarat maupun di air;
- 4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah serta Air Permukaan yaitu pajak karena pemanfaat air bawah tanah maupun air permukaan yang digunakan pribadi maupun badan tertentu kecuali sebagai keperluan pertanian maupun rumah tangga. Yang dimaksud air tanah yaitu air yang berada didalam perut bumi termasuk mata air yang muncul diatas permukaan tanah sedangkan air permukaan

---

<sup>21</sup>Anonim, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), <http://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017 jam 10:41 WIB.

adalah air yang berada dipermukaan bumi tetapi tidak termasuk air laut.

- b. Pajak Kabupaten atau Kota yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Menurut menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah & Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, jenis-jenis pajak daerah yang diatur di Kabupaten Gunungkidul yaitu terdiri dari:<sup>22</sup>

1) Pajak Hotel, yaitu pajak atas suatu pelayanan dari hotel. Hotel sendiri yaitu bangunan yang khusus untuk menginap, memperoleh fasilitas dan playanan dengan dipungut biaya yang dikelola oleh pihak yang sama. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak hotel yaitu:

a) Objek Pajak Hotel, yaitu suatu pelayanan yang disediakan pihak hotel dengan dilakukan pembayaran, termasuk jasa pnunjang seperti:

- (1). fasilitas telepon;
- (2). faksimile;
- (3). teleks;
- (4). internet;
- (5). fotokopi;
- (6). pelayanan cuci;

---

<sup>22</sup> Kesit Bambang Prakosa, *Op.cit*, hlm. 75-76.



- (7). setrika;
- (8). transportasi; dan
- (9). fasilitas lainnya yang disediakan oleh pihak hotel sendiri termasuk fasilitas olahraga serta hiburan.

Rumah kos sendiri juga termasuk dalam objek pajak hotel apabila mempunyai kamar lebih dari 10. Yang tidak termasuk objek pajak hotel seperti: jasa tempat tinggal asrama yang disediakan Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah; jasa sewa apartemen dan kondominium serta sejenisnya; jasa tempat tinggal pusat pendidikan maupun keagamaan; jasa tempat tinggal rumah sakit serta panti sosial lainnya; dan jasa brio perjalanan yang dilakukan oleh hotel.

- b) Subjek Pajak Hotel, yaitu orang pribadi serta suatu badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi maupun badan yang mengatasnamakan hotel tersebut.
  - c) Wajib Pajak Hotel, yaitu orang pribadi maupun suatu badan tertentu yang mengusahakan atas nama hotel tersebut.
- 2) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas suatu penyelenggaraan suatu hiburan, pertunjukan, permainan dengan nama serta bentuk apapun yang ditonton maupun dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak hiburan yaitu:

- a) Objek Pajak Hiburan, yaitu setiap jasa atas suatu penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Yang termasuk Objek pajak hiburan yaitu:
- (1). tontonan film;
  - (2). pertunjukan seni tradisional;
  - (3). pertunjukan kesenian non tradisional seperti musik serta tari maupun busana;
  - (4). kontes kecantikan maupun binaraga serta sejenisnya;
  - (5). pameran;
  - (6). diskotik, karaoke, klab malam serta sejenisnya;
  - (7). sirkus, akrobat, sulap;
  - (8). bilyar, bowling;
  - (9). pacuan kuda, kompetisi kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
  - (10). panti pijat, refleksi, spa, pusat kebugaran; dan
  - (11). pertandingan olahraga lainnya.
- b) Subjek Pajak Hiburan, yaitu setiap orang pribadi maupun badan tertentu yang menikmati hiburan tersebut.
- c) Wajib Pajak Hiburan, yaitu setiap orang pribadi maupun badan tertentu yang menyelenggarakan hiburan tersebut.
- 3) Pajak Restoran, yaitu pajak atas suatu pelayanan dari restoran. Restoran sendiri yaitu tempat makan maupun minum yang disediakan dan dipungut biaya atasnya, yang tidak termasuk jenis

usaha jasa katering maupun boga. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak restoran yaitu:

- a) Objek Pajak Restoran, yaitu setiap pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Pelayanan yang dimaksud sendiri ialah pelayanan penjualan makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh pembeli yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lainnya. Tetapi setiap pelayanan yang disediakan pihak restoran tersebut penjualannya kurang dari nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya maka dapat dikategorikan bukan objek pajak.
  - b) Subjek Pajak Restoran, yaitu setiap orang pribadi maupun badan tertentu yang membeli makanan maupun minuman pada restoran tersebut.
  - c) Wajib Pajak Restoran, yaitu setiap orang pribadi maupun badan tertentu yang menjalankan atau mengusahakan bisnis restoran tersebut.
- 4) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan listrik yang ketentuannya diwilayah tersebut penerangan jalanya dibayar Pemerintah Daerah. Penerangan jalan sendiri yaitu penggunaan listrik untuk menerangi jalan umum yang disediakan oleh PLN serta rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak penerangan jalan yaitu:

- a) Objek Pajak Penerangan Jalan, yaitu setiap penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri ataupun yang diperoleh dari sumber lainnya. Listrik yang dimaksudkan meliputi seluruh pembangkit listrik yang ada. Yang tidak termasuk menjadi objek pajak seperti penggunaan listrik oleh instansi pemerintah serta pemerintah daerah, penggunaan listrik yang digunakan di tempat kedutaan, konsulat dan perwakilan asing lainnya dengan asas timbal-balik, serta penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak perlu izin dari instansi manapun.
  - b) Subjek Pajak Penerangan Jalan, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang menggunakan listrik tersebut.
  - c) Wajib Pajak Penerangan Jalan, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang menggunakan listrik tersebut.
- 5) Pajak Reklame, yaitu pajak atas suatu penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri adalah suatu benda yang digunakan untuk media komersial yang digunakan untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan agar dapat dilihat, dibaca, maupun didengar di tempat umum, kecuali hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak reklame yaitu:
- a) Objek Pajak Reklame, yaitu semua yang termasuk dalam penyelenggaraan reklame antara lain:

- (1). reklame papan (billboard, videotron, megatron);
- (2). reklame melekat maupun stiker;
- (3). reklame kain;
- (4). reklame selebaran;
- (5). reklame udara;
- (6). reklame berjalan yang termasuk pada kendaraan bermotor;
- (7). reklame suara;
- (8). reklame apung;
- (9). reklame peragaan; dan
- (10). reklame film.

Berikut ini yang tidak termasuk dalam objek reklame:

- (1). reklame melalui tv, internet, radio, warta harian serta mingguan dan bulanan maupun sejenisnya;
- (2). merk suatu produk yang melekat pada saat barang diperdagangkan yang fungsinya membedakan antara produk lainnya;
- (3). nama pengenal suatu usaha maupun profesi pada yang dipasang pada bangunan yang ukuran kurang dari maupun sama dengan  $1\text{m}^2$  (satu meter persegi);
- (4). reklame yang dibuat maupun diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah;

- (5). reklame dari pemilihan legislatif, presiden, kepala daerah, kepala desa; dan
  - (6). reklame penerimaan dari siswa baru sampai pada jenjang menengah.
- b) Subjek Pajak Reklame, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang menggunakan reklame.
  - c) Wajib Pajak Reklame, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang menyelenggarakan reklame.
- 6) Pajak Parkir, yaitu pungutan pajak atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun disediakan sebagai usaha yang termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak parkir yaitu:
- a) Objek Pajak Parkir, yaitu penyediaan ataupun penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan suatu pokok usaha atau yang disediakan sebagai tempat usaha yang termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor. Yang tidak termasuk dalam kategori objek pajak parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang digunakan karyawannya, dan penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan serta

konsulat maupun perwakilan negara asing dengan menggunakan asas timbal balik.

- b) Subjek Pajak Parkir, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang memarkirkan kendaraan bermotornya di tempat yang telah ditentukan.
  - c) Wajib Pajak Parkir, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang menyediakan atau menyelenggarakan tempat parkir.
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pungutan pajak atas setiap aktifitas pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu:
- a) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu suatu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari:
    - (1). asbestos;
    - (2). batu tulis;
    - (3). batu setengah permata;
    - (4). batu permata;
    - (5). batu kapur;
    - (6). batu apung;
    - (7). bentonit;
    - (8). dolomit;
    - (9). feldspar;

- (10). grafit;
- (11). granit;
- (12). gips;
- (13). halite;
- (14). kalsit;
- (15). kaolin;
- (16). leusit;
- (17). magnesit;
- (18). mika;
- (19). marmaer;
- (20). nitrat;
- (21). opsidien;
- (22). oker;
- (23). pasir serta kerikil;
- (24). pasir kuarsa;
- (25). perlit;
- (26). phospat;
- (27). talk;
- (28). tanah serap;
- (29). tanah diatome;
- (30). tanah liat;
- (31). tawas;
- (32). tras;



(33). yarosif;

(34). zeolit;

(35). basal;

(36). trakkit; dan

(37). mineral yang bukan logam dan batuan lainnya yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk dalam objek pajak mineral bukan logam dan batuan apabila pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan tidak dimanfaatkan untuk komersial seperti proses pengambilan tanah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik maupun telepon, penanaman kabel listrik maupun telepon, penanaman pipa air maupun gas, serta kegiatan lainya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

b) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang mengambil atau menambang mineral bukan logam dan batuan yang digunakan secara komersial.

c) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang mengambil atau menambang mineral bukan logam dan batuan yang digunakan secara komersial.

8) Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak yang dipungut setiap pengambilan sarang burung walet. Berikut ini yang termasuk dari

objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak sarang burung walet yaitu:

- a) Objek Pajak Sarang Burung Walet, yaitu setiap pengambilan yang dilakukan untuk mengambil sarang dari burung walet. Yang tidak termasuk dari objek pajak pengambilan sarang burung walet yaitu yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  - b) Subjek Pajak Sarang Burung Walet, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang melakukan pengambilan atas sarang burung walet tersebut.
  - c) Wajib Pajak Sarang Burung Walet, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang melakukan pengambilan atas sarang burung walet tersebut.
- 9) Pajak Air Tanah, yaitu pajak yang dipungut setiap pemanfaatan maupun pengambilan air tanah. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak air tanah yaitu:
- a) Objek Pajak Air Tanah, yaitu setiap pemanfaatan maupun pengambilan air tanah. Adapun yang tidak termasuk dalam objek pajak air tanah yaitu diperuntukan untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, serta tempat peribadatan.

- b) Subjek Pajak Air Tanah, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang mengambil serta memanfaatkan air tanah tersebut.
  - c) Wajib Pajak Air Tanah, yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang mengambil serta memanfaatkan air tanah tersebut.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB), yaitu pajak atas bumi maupun bangunan yang dikuasai, dimiliki, maupun dimanfaatkan oleh orang ataupun badan tertentu, dalam hal ini kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, serta pertambangan.<sup>23</sup> Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB), yaitu:
- a) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB), yaitu bangunan yang dikuasai, dimiliki, maupun dimanfaatkan oleh orang maupun badan tertentu, yang dikecualikan adalah kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, berhutanan, maupun pertambangan. Yang dimaksud dengan bangunan yaitu:
    - (1). Jalan lingkungan yang letaknya di kompleks seperti hotel, pabrik, maupun emplasemennya yang merupakan kesatuan dari kompleks bangunan itu;

---

<sup>23</sup> Marihot Pahala Siahaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.553.

- (2). kolam renang;
- (3). jalan tol;
- (4). tempat olahraga;
- (5). pagar mewah;
- (6). taman mewah;
- (7). dermaga, galangan kapal;
- (8). tempat penampungan minyak, air maupun gas serta pipa minyak; dan
- (9). menara.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:

- (1). digunakan untuk Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- (2). digunakan untuk memenuhi kepentingan ibadah, sosial, kesehatan, kebudayaan nasional, serta pendidikan yang tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan;
- (3). digunakan untuk kuburan, maupun peninggalan purbakala ataupun hal sejenis lainnya;
- (4). digunakan sebagai hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dimiliki oleh desa, serta tanah negara yang belum dibebankan suatu hak;

- (5). digunakan untuk perwakilan diplomatik maupun konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik;
- (6). digunakan untuk badan maupun perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

b) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB), yaitu orang pribadi maupaun badan tertentu yang mempunyai hak atas bumi serta meperoleh manfaat atasnya, serta memiliki, menguasai, maupun memperoleh manfaat tertentu atas bangunan tersebut.

c) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB), yaitu orang pribadi maupaun badan tertentu yang mempunyai hak atas bumi serta meperoleh manfaat atasnya, serta memiliki, menguasai, maupun memperoleh manfaat tertentu atas bangunan tersebut.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pajak yang dipungut atas perolehan hak atas suatu tanah maupun bangunan. Berikut ini yang termasuk dari objek, subjek, dan wajib pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu:

a) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu perolehan atas suatu hak atas tanah maupun bangunan yang meliputi:

- (1). Pemindahan suatu hak dikarenakan:
  - (a) tukar menukar;
  - (b) jual beli;
  - (c) hibah;
  - (d) hibah wasiat;
  - (e) waris;
  - (f) pemasukan didalam perseroan maupun badan hukum tertentu;
  - (g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - (h) pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - (i) penunjukan atas pembeli dalam suatu lelang;
  - (j) peleburan atas suatu usaha;
  - (k) penggabungan atas suatu usaha;
  - (l) hadiah; dan
  - (m) pemekaran atas suatu usaha.
- (2). Pemberian hak baru dikarenakan:
  - (a) diluar pelepasan hak; dan
  - (b) kelanjutan pelepasan hak.
- (3). Yang dimaksud hak atas tanah yaitu:
  - (a) hak guna usaha;
  - (b) hak milik;
  - (c) hak pakai;

- (d) hak guna bangunan;
- (e) hak pengelolaan; dan
- (f) hak milik atas suatu rumah susun.

Sedangkan objek pajak yang tidak termasuk dalam pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu:

- (1). negara yang digunakan sebagai penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan yang berguna untuk kepentingan umum;
  - (2). perwakilan diplomatik maupun konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik;
  - (3). suatu badan maupun perwakilan lembaga internasional yang tidak menjalankan usaha maupun melakukan kegiatan lain diluar fungsi serta tugas dari badan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan;
  - (4). orang pribadi maupun badan tertentu yang dikarenakan konversi hak maupun karena perbuatan hukum dengan tidak ada perubahan atas nama;
  - (5). orang pribadi maupun badan tertentu karena wakaf; dan
  - (6). orang pribadi maupun badan tertentu yang digunakan sebagai sarana maupun tempat ibadah.
- b) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang

memperoleh atas suatu Hak atas Tanah maupun Bangunan tersebut.

- c) Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu orang pribadi maupun badan tertentu yang memperoleh atas suatu Hak atas Tanah maupun Bangunan tersebut.

Pemungutan pajak sendiri merupakan hak negara serta pembayaran pajak sendiri adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Menurut beberapa pakar perpajakan sendiri mengatakan bahwa pajak adalah peralihan dari kekayaan ke sektor privat kemudian ke sektor publik yang pemungutannya sendiri tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk suatu kepentingan yang bersifat umum dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka pajak serta pungutan lainya sendiri harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

2. Hasil Retribusi Daerah, menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi yaitu pungutan suatu daerah sebagai pembayaran jasa maupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Retribusi menurut Marihot P Siahaan yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada suatu negara dikarenakan ada jenis jasa tertentu dari negara kepada penduduknya secara individu.

---

<sup>24</sup>Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Depok, Kencana, hlm. 2.



Jasa tersebut dapat bersifat langsung, yaitu pada saat membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian Retribusi Daerah Menurut Indra Bastian yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas suatu pelayanan dan penggunaan dari berbagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah.<sup>26</sup> Sesuai perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi sendiri hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus untuk kepentingan orang pribadi maupun badan tertentu.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang ada saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi merupakan suatu pungutan yang berdasar Undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;

---

<sup>25</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Op.cit*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Indra Bastian, 2001, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, BPF, hlm. 156.

- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, maka tidak akan memperoleh suatu jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut Mardiasmo, yaitu:

- a) Retribusi daerah adalah pungutan suatu daerah atas pembayaran jasa maupun pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan suatu individu maupun suatu badan tertentu.
- b) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha yang menyebabkan barang, fasilitas, maupun kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan tertentu.
- c) Jasa umum adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah yang bertujuan sebagai kepentingan serta kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan tertentu.
- d) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah yang menganut berbagai prinsip komersial dikarenakan dapat disediakan khususnya oleh sektor swasta.

---

<sup>27</sup>Ibid hlm. 6-7.

- e) Perizinan tertentu adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi maupun badan tertentu yang dimaksudkan sebagai pembinaan, pengaturan, pengendalian, pemanfaatan ruang, pengawasan atas kegiatan, penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), barang, prasarana, sarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum maupun menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum, yang terdiri dari:
- 1) Retribusi Pelayanan Kebersihan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 3) Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk serta Akta Catatan Sipil;
  - 4) Retribusi Pelayanan Pasar;
  - 5) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - 6) Retribusi Parkir;
  - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Motor;
  - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 9) Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus;
  - 10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - 11) Retribusi Pelayanan Tera serta Tera Ulang;
  - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

- 13) Retribusi Pendalian Menara Komunikasi; dan
  - 14) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- b) Retribusi Jasa Khusus, terdiri dari:
- 1) Retribusi Pasar Grosir maupun Pertokoan;
  - 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 3) Retribusi Terminal;
  - 4) Retribusi Tempat Pelelangan;
  - 5) Retribusi Tempat Penginapan;
  - 6) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
  - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 9) Retribusi Tempat Rekreasi serta Olahraga;
  - 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
  - 11) Retribusi Penyeberangan di Air.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
- 1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 3) Retribusi Izin Trayek;
  - 4) Retribusi Izin Gangguan; dan
  - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Op.cit* hlm. 67-68.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2)-(4) sendiri menjelaskan bahwa penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten atau kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah Provinsi dan Kabupaten atau kota, dilakukan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Retribusi sendiri bersifat bukan pajak, retribusi merupakan kewenangan dari daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan tertentu yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, layak untuk dikenakan retribusi, retribusi sendiri tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Retribusi juga dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat serta kualitas pelayanan yang lebih baik.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah yang pengelolaan kekayaan'nya sendiri dipisahkan. Pendapatan tersebut meliputi:<sup>29</sup>
  - a) laba perusahaan milik daerah;
  - b) laba lembaga keuangan bank;
  - c) laba keuangan non bank;
  - d) laba atas pernyataan modal/ investasi.
  
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sendiri yaitu:
  - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b) Jasa giro;
  - c) Pendapatan bunga;
  - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - e) dan komisi serta potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan maupun pengadaan barang serta jasa oleh suatu daerah.

---

<sup>29</sup>Anonim, Definisi dan Jenis-jenis PAD (Pendapatan Asli Daerah), [http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/10/definisi-dan-jenis-jenis-pad-pendapatan\\_3.html](http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/10/definisi-dan-jenis-jenis-pad-pendapatan_3.html), diakses pada tanggal 11 Desember 2017 jam 9:30 WIB